



PUTUSAN

Nomor : 449/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HUSEIN RISKI Als RISKI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. lahir : 39 Tahun / 21 Maret 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selar No.13 Kel Sei Putih Timur Ipanda Hulu II Kec Medan Area Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan 19 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
6. Hakim sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 449/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 2 September 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 1934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Husein Riski, S.H., Als. Riski pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 13.30 WIB ataupun setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Jl. Medan Area Selatan depan Mesjid Jamik Kel. Sukaramai I kec. Medan Area ataupun setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik putih bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (*not koma tiga puluh delapan*) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang terletak di Jl. Pandau Hulu Kec. Medan Area bersama temannya yang bernama Ahua (DPO) dan pada saat itu Ahua menghubungi Army (DPO) dan menyuruh Army datang ke rumahnya yang terletak di Jl. Pandau Hulu Kec. Medan Area tersebut diatas dengan maksud untuk membeli sabu-sabu;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Army datang dengan mengendarai satu unit Sepeda motor, lalu oleh Ahua memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa "Belikan dulu bahan" (maksudnya agar Terdakwa membeli sabu-sabu) lalu Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Ahua dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut. kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Army berboncengan ke Jalan Turi dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik Army dan setibanya di Jl Turi Kec Medan Kota tepatnya didepan rumah Deny (DPO) lalu Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor untuk menemui Deny, sementara Army tetap berada diatas sepeda motor menunggu Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Deny lalu Terdakwa membeli sabu-sabu dimaksud kepada Deny sebanyak satu bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Deny memberikannya lalu Terdakwa mengantongi Shabu tersebut dikantong celana kanannya dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menjumpai Army yang sudah menunggu Terdakwa di atas sepeda motornya dan kemudian Terdakwa dan Army pulang dengan berboncengan dan setibanya di Jl Medan Area tepatnya didepan Mesjid Jamik Kel Sukaramai I Kec Medan Area, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Army tersebut diatas dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman dan setelah sepeda motor yang ditompangi Terdakwa dan Army berhenti, lalu Petugas Kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan kemudian Terdakwa diamankan, sedangkan Army langsung tancap gas melarikan diri;

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya untuk dipergunakannya bersama Ahua. Dan juga Tersangka mengaku bahwa Terdakwa telah sering mengkonsumsi Shabu bersama Ahua, dimana untuk terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Ahua yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016 sekira pukul 10;00 WIB di rumah Ahua yang terletak di Jl Selar No.13 Kel Pandau Hulu Kec Medan Area;

Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (*not koma tiga puluh delapan*) gram milik tersangka atas nama Husein Riski, S.H., Als. Riski telah diperiksa secara laboratoris di LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang didalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NARKOTIKA No. LAB.: 2288/NNF/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., yang berkesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama : Husein Riski, S.H., Als. Riski adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 200;

A t a u

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Husein Riski, SH Als. Riski pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekira pukul 13.30 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 bertempat di Jl. Medan Area Selatan depan Mesjid Jamik Kel. Sukaramai I kec. Medan Area ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik putih bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (*nol koma tiga puluh delapan*) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang terletak di Jl. Pandau Hulu Kec. Medan Area bersama temannya yang bernama Ahua (DPO) dan pada saat itu Ahua menghubungi Army (DPO) dan menyuruh Army datang ke rumahnya yang terletak di Jl. Pandau Hulu Kec. Medan Area tersebut diatas dengan maksud untuk membeli sabu-sabu;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Army datang dengan mengendarai satu unit Sepeda motor, lalu oleh Ahua memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa "Belikan dulu bahan" (maksudnya agar Terdakwa membeli sabu-sabu) lalu Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Ahua dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Army berboncengan ke Jalan Turi dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik Army dan setibanya di Jl Turi Kec Medan Kota tepatnya didepan rumah Deny (DPO) lalu Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor untuk menemui Deny, sementara Army tetap berada diatas sepeda motor menunggu Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Deny lalu Terdakwa membeli sabu-sabu dimaksud kepada Deny sebanyak satu bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Deny memberikannya lalu Terdakwa mengantongi Shabu tersebut dikantong celana kanannya dan selanjutnya Terdakwa kembali menjumpai Army yang sudah menunggu Terdakwa di atas sepeda motornya dan kemudian Terdakwa dan Army pulang dengan berboncengan dan setibanya di Jl Medan Area tepatnya didepan Mesjid Jamik Kel Sukaramai I Kec Medan Area, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Army tersebut diatas dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman dan setelah sepeda motor yang ditompangi Terdakwa dan Army berhenti, lalu Petugas Kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan kemudian Terdakwa diamankan, sedangkan Army langsung tancap gas melarikan diri;

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya untuk dipergunakannya bersama Ahua. Dan juga Tersangka mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah sering mengkonsumsi Shabu bersama Ahua, dimana untuk terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Ahua yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 10;00 WIB di rumah Ahua yang terletak di Jl Selar No.13 Kel Pandau Hulu Kec Medan Area;

Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (*nol koma tiga puluh delapan*) gram milik tersangka atas nama Husein Riski, S.H., Als. Riski telah diperiksa secara laboratoris di LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang didalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NARKOTIKA No. LAB.: 2288/NNF/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., yang berkesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama : Husein Riski, S.H., Als. Riski adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;

A t a u

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Husein Riski, SH Als. Riski pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 13.30 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Jl. Medan Area Selatan depan Mesjid Jamik Kel. Sukaramai I kec. Medan Area ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik putih bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (*nol koma tiga puluh delapan*) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang terletak di Jl. Pandau Hulu Kec. Medan Area bersama temannya yang bernama Ahua (DPO) dan pada saat itu Ahua menghubungi Army (DPO) dan menyuruh Army datang ke rumahnya yang terletak di Jl. Pandau Hulu Kec. Medan Area tersebut diatas dengan maksud untuk membeli sabu-sabu;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Army dating dengan mengendarai satu unit Sepeda motor, lalu oleh Ahua memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa "Belikan dulu bahan" (maksudnya agar Terdakwa membeli sabu-sabu) lalu Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Ahua dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut. kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Army berboncengan ke Jalan Turi dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik Army dan setibanya di Jl Turi Kec Medan Kota tepatnya didepan rumah Deny (DPO) lalu Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor untuk menemui Deny, sementara Army tetap berada diatas sepeda motor menunggu Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Deny lalu Terdakwa membeli sabu-sabu dimaksud kepada Deny sebanyak satu bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Deny memberikannya lalu Terdakwa mengantongi Shabu tersebut dikantong celana kanannya dan selanjutnya Terdakwa kembali menjumpai Army yang sudah menunggu Terdakwa di atas sepeda motornya dan kemudian Terdakwa dan Army pulang dengan berboncengan dan setibanya di Jl Medan Area tepatnya didepan Mesjid Jamik Kel Sukaramai I Kec Medan Area, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Army tersebut diatas dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman dan setelah sepeda motor yang ditompangi Terdakwa dan Army berhenti, lalu Petugas Kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan kemudian Terdakwa diamankan, sedangkan Army langsung tancap gas melarikan diri;

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya untuk dipergunakannya bersama Ahua. Dan juga Tersangka mengaku bahwa Terdakwa telah sering mengkonsumsi Shabu bersama Ahua, dimana untuk terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Ahua yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016 sekira pukul 10;00 WIB di rumah Ahua yang terletak di Jl Selar No.13 Kel Pandau Hulu Kec Medan Area;

Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (*nol koma tiga puluh delapan*) gram milik tersangka atas nama Husein Riski, S.H., Als. Riski telah diperiksa secara laboratoris di LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang didalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NARKOTIKA No. LAB.: 2288/NNF/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., yang berkesimpulan : bahwa barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianalisis milik tersangka atas nama : Husein Riski, S.H., Als. Riski adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Husein Riski, S.H., Als Riski telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan gram) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan lagi jika Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 27 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Husein Riski Als Riski telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan gram) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 27 Juli 2016;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 5 Agustus 2016;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 29 Agustus 2016;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 3 Agustus 2016, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena dinilai terlalu ringan, sehingga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 27 Juli 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 27 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1934/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 27 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 19 September 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 449/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 2 September 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

TTD

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

JAINAB, SH.